



PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2014/PN. END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA ; ----- -----
Tempat lahir	:	Ende ; ----- -----
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun/20 Agustus 1990 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----
Tempat tinggal	:	Jl. Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----
A g a m a	:	Katolik ; ----- -----
Pekerjaan	:	Tidak ada ; ----- -----

Terdakwa II :

Nama lengkap	:	AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN ; ---	
Tempat lahir	:	Ende ; ----- -----	
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun/26 Nopember 1994 ;----- --	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----	
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----	
Tempat tinggal	:	Jl. Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----	
A g a m a	:	Katolik ; ----- -----	
Pekerjaan	:	Pelajar ; ----- -----	

Terdakwa III :

Nama lengkap

	:	YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN ; --	
Tempat lahir	:	Ende ; ----- -----	
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun/01 Juli 1995 ;----- -----	
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----	
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----	
Tempat tinggal	:	Jl. Kokos Raya, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;--	
A g a m a	:	Katolik ; ----- -----	
Pekerjaan	:	Pelajar ; ----- -----	



Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ende, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende No : B-54/P.3.14/Ep.2/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 ; -----
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 26 Mei 2014 Nomor:55/Pid.B/2014/PN. END tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 55/Pid.B/2014/PN. END tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- 4 Berkas perkara atas nama Para Terdakwa AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Cs beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ; ---

Para Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No.Reg.Perk : PDM-16/ENDE/05/2014, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan, pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2014 No. Reg. Perk : PDM-16/ENDE/05/2014, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Juni 2014, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO Alias GUSTI Alias EMMA, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO Alias AVIN dan Terdakwa III YULIANUS BAO KEDANG Alias YUAN, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar bulan Nopember 2013, bertempat di rumah Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, secara terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MANFRIDUS BATA TEGU yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di jalan Anggrek sekitar 5 (lima) menit, pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRI UI bahwa JEFRI UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta, saksi korban langsung dicegat oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS PEGA PANGGO Alias GUSTI Alias EMMA memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO Alias AVIN ikut memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III YULIANUS BAO KEDANG Alias YUAN menendang perut saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat terjadi pemukulan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap saksi korban di tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum ;-----

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 177/TU.01/UM/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, yang dari hasil pemeriksaannya Fisik :-----

Pasien datang dalam keadaan sadar ;-----

Pada pemeriksaan ditemukan ;-----

- Pembengkakan di bagian belakang kepala ukuran lebih kurang dua kali dua centimeter ;-----



- Luka robek pada bibir atas ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter ;---
- Luka memar pada pipi ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter ;-----
- Luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran lebih kurang satu centimeter ;-----

- Luka memar pada perut kanan bagian bawah ukuran lebih kurang dua centimeter ;-----

- Luka lecet pada lutut kanan ukuran lebih kurang satu centimeter ;-----

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan visum korban an. MANFRIDES BATA TEGU, berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I AGUSTINUS PEGA PANGGO Alias GUSTI Alias EMMA, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO Alias AVIN dan Terdakwa III YULIANUS BAO KEDANG Alias YUAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di jalan Anggrek sekitar 5 (lima) menit, pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRI UI bahwa JEFRI UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta saksi korban langsung dicegat oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS PEGA PANGGO Alias GUSTI Alias EMMA memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO Alias AVIN ikut memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang perut saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat terjadi pemukulan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan sama sekali ;-----

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 177/TU.01/UM/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, yang dari hasil pemeriksaannya Fisik :-----

Pasien datang dalam keadaan sadar ;-----

Pada pemeriksaan ditemukan ;-----

- Pembengkakan di bagian belakang kepala ukuran lebih kurang dua kali dua centimeter ;-----

- Luka robek pada bibir atas ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter ;---
- Luka memar pada pipi ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter ;-----
- Luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran lebih kurang satu centimeter ;-----

- Luka memar pada perut kanan bagian bawah ukuran lebih kurang dua centimeter ;-----

- Luka lecet pada lutut kanan ukuran lebih kurang satu centimeter ;-----

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan visum korban an. MANFRIDES BATA TEGU, berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi MANFRIDUS BATA TEGU alias MANTO (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan ;-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN beserta dengan IYAN (DPO) dan TEROS (DPO) dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi korban bersama dengan saksi KORNELIS GENA REPI, saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di Jalan Anggrek sekitar 5 (lima) menit, pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRY UI bahwa JEFRY UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek sehingga kemudian saksi korban kembali ke Jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta, saksi korban langsung dicegat oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN ikut memukul saksi korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa seingat saksi, jarak Para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut adalah dalam hitungan detik saja ;-----
- Bahwa benar tempat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban adalah tempat umum yang biasa dilalui dan dilihat oleh orang/umum ;-----
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan saat itu ;-----
- Bahwa antara saksi korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;-----
- Bahwa antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir atas, luka memar pada bagian pipi kiri dan kepala bagian belakang,



luka lecet pada bagian dada, luka memar pada perut dan luka lecet pada lutut kanan ;-----

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya selama sekitar 2 (dua) minggu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

1. Saksi KORNELIS GENA REPI alias ARTO ; yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa _____ pengeroyokan _____ ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN beserta dengan IYAN (DPO) dan TEROS (DPO) dan yang menjadi korban adalah saksi MANFRIDUS BATA TEGU alias MANTO ;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi dan juga saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di jalan Anggrek sekitar 5 (lima) menit, pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRY UI bahwa JEFRY UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta saksi korban langsung dicegat oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO Alias GUSTI Alias EMMA memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO Alias



AVIN ikut memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang perut saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

-

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut, Para Terdakwa tidak menggunakan alat, namun hanya menggunakan tangan dan kaki ;-----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa setahu saksi, akibat pengeroyokan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir atas, luka memar pada bagian pipi kiri dan kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian dada, luka memar pada perut dan luka lecet pada lutut kanan ;-----
- Bahwa jarak para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut adalah secara bersama-sama dan dalam hitungan detik saja ;-----
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban adalah tempat umum yang biasa dilewati atau dilihat oleh orang ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban dengan Para Terdakwa memiliki masalah sebelumnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

1. Saksi HIRONIMUS DHARI alias EPOT : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan ;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN beserta dengan IYAN (DPO) dan TEROS (DPO) dan yang menjadi korban adalah saksi MANFRIDUS BATA TEGU alias MANTO ;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi KORNELIS GENA REPI dan juga saksi, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di jalan Anggrek sekitar 5 (lima) menit, pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRI UI bahwa JEFRI UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta saksi korban langsung dicegat oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO Alias GUSTI Alias EMMA memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO Alias AVIN ikut memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu



TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang perut saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat, namun hanya menggunakan tangan dan kaki ;-----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan sama sekali ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir atas, luka memar pada bagian pipi kiri dan kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian dada, luka memar pada perut dan luka lecet pada lutut kanan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut adalah secara bersama-sama dan dalam hitungan detik saja ;-----
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban adalah tempat umum yang biasa dilewati atau dilihat oleh orang pada umum ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA :-----

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU alias MANTO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dirinya bersama-sama dengan adiknya yaitu Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN beserta dengan IYAN (DPO) dan TEROS (DPO) ;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi KORNELIS GENA REPI dan juga saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di jalan Anggrek sekitar 5 (lima) menit, pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRI UI bahwa JEFRI UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta saksi korban langsung dicegat oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN ikut memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat, namun hanya menggunakan tangan dan kaki ;-----
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----

- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban disebabkan karena sebelumnya saksi korban bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam tempat pesta dengan menggunakan sepeda motor dan ribut-ribut dan saksi korban telah mendorong dada Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Terdakwa I merasa emosi saat itu ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir atas, luka memar pada bagian pipi kiri dan kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian dada, luka memar pada perut dan luka lecet pada lutut kanan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut secara bersama-sama dan dalam hitungan detik saja ;-----
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban adalah tempat umum yang biasa dilewati atau dilihat oleh orang pada umum ;----
- Bahwa pada saat kejadian, banyak masyarakat yang menyaksikan namun Terdakwa I tidak sempat mengenali mereka ;-----
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;-----



2 Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN :-----

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh dirinya bersama-sama dengan kakaknya yaitu Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN beserta dengan IYAN (DPO) dan TEROS (DPO) ; -----

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi KORNELIS GENA REPI dan juga saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di jalan Anggrek sekitar 5 (lima) menit, pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRI UI bahwa JEFRI UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta saksi korban langsung dicegat oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO Alias GUSTI Alias EMMA memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II ikut memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang perut saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----



- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat, namun hanya menggunakan tangan dan kaki ;-----
 - Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan sama sekali ;-----
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir atas, luka memar pada bagian pipi kiri dan kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian dada, luka memar pada perut dan luka lecet pada lutut kanan ;-----
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut secara bersama-sama dan dalam hitungan detik saja dimana pemukulan pertama diawali oleh Terdakwa I ;-----
 - Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban adalah tempat umum yang biasa dilewati atau dilihat oleh orang pada umum ;-----
 - Bahwa alasan Terdakwa II ikut memukul saksi korban saat itu disebabkan karena Terdakwa II mau membantu kakaknya yaitu Terdakwa I yang saat itu didorong dengan saksi korban ;-----
 - Bahwa pada saat kejadian, banyak masyarakat yang menyaksikan namun Terdakwa II tidak sempat mengenali mereka ;-----
 - Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;-----
- 3 Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN :-----
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh dirinya bersama-sama dengan Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA dan Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN beserta dengan IYAN (DPO) dan TEROS (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi KORNELIS GENA REPI dan juga saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di jalan Anggrek sekitar 5 (lima) menit, pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRY UI bahwa JEFRY UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta saksi korban langsung dicegat oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO Alias GUSTI Alias EMMA memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II ikut memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat, namun hanya menggunakan tangan dan kaki ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan sama sekali ;-----
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir atas, luka memar pada bagian pipi kiri dan kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian dada, luka memar pada perut dan luka lecet pada lutut kanan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut secara bersama-sama dan dalam hitungan detik saja dimana pemukulan pertama diawali oleh Terdakwa I ;-----
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban adalah tempat umum yang biasa dilewati atau dilihat oleh orang pada umum ;----

- Bahwa alasan Terdakwa III ikut memukul saksi korban saat itu disebabkan karena Terdakwa III mau membantu temannya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu saksi korban telah mendorong dada Terdakwa I ;--
- Bahwa pada saat kejadian, banyak masyarakat yang menyaksikan namun Terdakwa III tidak sempat mengenali mereka ;-----
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 177/TU.01/UM/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, yang menerangkan tentang luka yang dialami oleh korban dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum korban an. MANFRIDUS BATA TEGU berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta hasil Surat Visum Et Repertum di persidangan yang



saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa benar, yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN beserta dengan IYAN (DPO) dan TEROS (DPO) dan yang menjadi korban adalah saksi MANFRIDUS BATA TEGU alias MANTO;-----
- Bahwa benar, peristiwa tersebut berawal ketika saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi KORNELIS GENA REPI dan juga saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA'A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di Jalan Anggrek, sekitar 5 (lima) menit pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRY UI bahwa JEFRY UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta saksi korban langsung dicegat dan dipukul oleh Para Terdakwa ;-----
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA terlebih dahulu memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II ikut memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang bagian perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa benar, alasan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban disebabkan karena sebelumnya saksi korban bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam tempat pesta dengan menggunakan sepeda motor dan ribut-ribut



dan saksi korban telah mendorong dada Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Terdakwa I merasa emosi saat itu ;-----

- Bahwa benar, alasan Terdakwa II ikut memukul saksi korban saat itu disebabkan karena Terdakwa II mau membantu kakaknya yaitu Terdakwa I yang saat itu didorong dengan saksi korban ;-----
- Bahwa benar, alasan Terdakwa III ikut memukul saksi korban saat itu disebabkan karena Terdakwa III mau membantu temannya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu saksi korban telah mendorong dada Terdakwa I ;-----
- Bahwa benar, pada saat saksi korban dikeroyok oleh Para Terdakwa beserta dengan IYAN (DPO) dan TEROS (DPO), saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa benar, pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, banyak orang lain yang melihat kejadian yaitu masyarakat di sekitar tempat kejadian ;-----
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami pembengkakan di bagian belakang kepala ukuran lebih kurang dua kali dua centimeter, Luka robek pada bibir atas ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter, Luka memar pada pipi ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter, Luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran lebih kurang satu centimeter, Luka memar pada perut kanan bagian bawah ukuran lebih kurang dua centimeter dan Luka lecet pada lutut kanan ukuran lebih kurang satu centimeter sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 177/TU.01/UM/II/2014 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, yang menerangkan tentang luka yang dialami oleh korban dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum korban an. MANFRIDUS BATA TEGU berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----
- Bahwa benar, akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya selama 2 (dua) minggu ;-----



- Bahwa benar, antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum paling dapat dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Unsur "Barangsiapa" ;

- 2 Unsur "Dengan sengaja" ;

- 3 Unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang



yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;-----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ; -----



Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :-----

- a Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;-----
- b Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;-----

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta hasil Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende berawal ketika saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU bersama dengan saksi KORNELIS GENA REPI dan juga saksi HIRONIMUS DHARI, IGNASIUS DOWA, TIMOTIUS OTMAR GA’A, dan BERLAND CRISTIAN KASTANYA pergi berkunjung ke tempat pesta yang terletak di Jalan Anggrek, sekitar 5 (lima) menit pada waktu perjalanan pulang dari tempat pesta tersebut saksi korban diberitahu oleh JEFRI UI bahwa JEFRI UI baru saja dipukul oleh anak-anak Jalan Anggrek, sehingga kemudian saksi korban kembali ke jalan Anggrek dengan maksud untuk menanyakan permasalahan tersebut, namun belum sampai di tempat pesta saksi korban langsung dicegat dan dipukul oleh Para Terdakwa. Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA terlebih dahulu memukul saksi korban di bagian pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II ikut memukul



saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu TEROS (DPO) juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IYAN (DPO) dari arah belakang memukul saksi korban yang mengenai kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian TEROS menginjak dada saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menendang bagian perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban disebabkan karena sebelumnya saksi korban bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam tempat pesta dengan menggunakan sepeda motor dan ribut-ribut dan saksi korban telah mendorong dada Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Terdakwa I merasa emosi saat itu, sedangkan alasan Terdakwa II ikut memukul saksi korban saat itu disebabkan karena Terdakwa II mau membantu kakaknya yaitu Terdakwa I yang saat itu didorong dengan saksi korban, kemudian alasan Terdakwa III ikut memukul saksi korban saat itu disebabkan karena Terdakwa III mau membantu temannya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu saksi korban telah mendorong dada Terdakwa I ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari akan apa yang diperbuatnya sehingga perbuatan ataupun akibatnya memang betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran dari Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang menyebabkan luka ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam unsur ini, yaitu bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang yang memang dimaksudkan untuk merusakkan barang tersebut atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang mengakibatkan luka, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama sama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan kekerasan tersebut dapat berupa memukul atau menendang orang lain hingga orang tersebut merasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Surat Visum Et Repertum bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU alias MANTO dengan cara Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA terlebih dahulu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai di bagian pipi kiri saksi korban, Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian pipi kiri saksi korban dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN menendang bagian perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama tersebut yaitu di Jalan Anggrek Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, yang merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh orang lain dan saat kejadian tersebut terjadi, banyak orang yang menyaksikannya ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta IYAN (DPO) dan TEROS (DPO), menyebabkan saksi korban MANFRIDUS BATA TEGU alias MANTO mengalami rasa sakit dan pembengkakan di bagian belakang kepala ukuran lebih kurang dua kali dua centimeter, Luka robek pada bibir atas ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter, Luka memar pada pipi ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter, Luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran lebih kurang satu centimeter, Luka memar pada perut kanan bagian bawah ukuran lebih kurang dua centimeter dan Luka lecet pada lutut kanan ukuran lebih kurang satu centimeter sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 177/TU.01/UM/II/2014 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten



Ende, yang menerangkan tentang luka yang dialami oleh korban dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum korban an. MANFRIDUS BATA TEGU berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul, sehingga akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya sekitar selama 2 (dua) minggu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Luka” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) ; -----
Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

- 2 Pendidikan (*Educatif*) ; -----
Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

- 3 Pencegahan (*Prepentif*) ; -----
Dengan dijatuhinya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

- 4 Pemberantasan (*Represif*) ; -----
Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- 1 Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- 2 Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri korban ;----
- 3 Perbuatan Para Terdakwa telah main hakim sendiri ;-----
- 4 Terdakwa I AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA sudah pernah dihukum (residivis) ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- 1 Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum ;-----
- 2 Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ; -----
- 3 Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. AGUSTINUS PANGGO alias GUSTI alias EMMA, Terdakwa II. AVINTUS PEGA PANGGO alias AVIN dan Terdakwa III. YULIANUS BAO KEDANG alias YUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Luka" ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014, oleh kami : NI MADE PURNAMI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. M. SUPRAPTO, SH. dan JUSUF ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERMELINDA N. LUDJI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh MOCHAMAD DJUNAEDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(R. M. SUPRAPTO, SH.)

(NI MADE PURNAMI, SH., MH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(JUSUF ALWI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(ERMELINDA N. LUDJI, A.Md.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)